

Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Kiki Rofi'ah Alawiyah¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Ramdani Wahyu Sururie³
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1, 2, 3}

94kikirofiahalawiyah@gmail.com,¹

oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id,²

n647412@gmail.com³

ARTICLE HISTORY

Submitted : 29-12-2025

Accepted : 04-06-2026

Published : 04-06-2026

Abstrak

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia meningkatkan potensi sengketa ekonomi syariah yang memerlukan penyelesaian cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, mekanisme gugatan biasa sering memakan waktu panjang dan prosedurnya kompleks, sehingga kurang efektif bagi sengketa bernilai kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama serta menilai efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan agama. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana memberikan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui pemeriksaan oleh hakim Tunggal dengan waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja. Mekanisme ini efektif diterapkan pada sengketa ekonomi syariah yang sederhana dan bernilai kecil. Namun, penerapannya masih menghadapi keterbatasan ketika sengketa melibatkan pihak ketiga atau kompleksitas akad syariah, sehingga belum sepenuhnya adaptif terhadap seluruh bentuk sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci: Hukum ekonomi syariah; hukum acara; pengadilan agama; gugatan sederhana

Abstract

The development of Islamic financial institutions in Indonesia has increased the potential for sharia economic disputes that require a settlement mechanism which is fast, simple, and low-cost. However, ordinary litigation procedures are often time-consuming and procedurally complex, making them less effective for small-value disputes. This study aims to analyze the procedural law governing the settlement of sharia economic disputes through the simple lawsuit mechanism in the Religious Courts and to assess its effectiveness in judicial practice. This research employs a normative juridical method using statutory and case study approaches. Data were collected through library research on primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively. The results show that the simple lawsuit mechanism provides broader access to justice through a faster, simpler, and more affordable process conducted by a single judge with a maximum settlement period of 25 working days. This mechanism is effective for simple and small-value sharia economic disputes. However, its implementation still faces limitations when disputes involve third parties or complex sharia contracts, indicating that the mechanism has not been fully adaptive to all forms of sharia economic disputes.

Keywords: *Sharia economic law; procedural law; Religious Courts; simple lawsuit.*

1 Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat dalam dua decade terakhir. Kehadiran bank syariah, BPRS, unit usaha syariah, hingga lembaga non-bank seperti BMT, koperasi syariah, dan lembaga amil zakat telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, lembaga keuangan syariah berhasil bertahan, bahkan saat krisis moneter 1998, sehingga menegaskan posisinya sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan ini tidak hanya mencakup aspek kelembagaan, tetapi juga meluas ke instrument keuangan syariah, seperti sukuk, reksadana syariah, hingga fintech berbasis syariah. Dengan filosofi bebas bunga dan penerapan sistem bagi hasil, lembaga keuangan syariah menawarkan model intermediasi keuangan yang berorientasi pada keadilan, kemitraan, serta keberlanjutan ekonomi. (Abdul Mujib, 2024).

Sejalan dengan itu, bisnis berbasis syariah juga berkembang pesat dan semakin memperkuat ekosistem ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada tahun 2024, aset industri keuangan syariah (di luar kapitalisasi saham syariah) telah mencapai Rp2.883,67 triliun dengan pertumbuhan tahunan 11,67%. Kontribusi ini tak hanya berasal dari sektor perbankan, tetapi juga pasar modal, asuransi, dana pensiun, serta fintech syariah. Integrasi dengan sektor riil melalui pembiayaan UMKM dan penerbitan sukuk hijau menegaskan peran strategis bisnis syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bahkan mendapat pengakuan global dengan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 *Islamic Development Indicator* (IFDI) 2024. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024)

Seiring pesatnya perkembangan lembaga keuangan dan bisnis berbasis syariah, potensi munculnya sengketa ekonomi syariah juga semakin tinggi, baik karena wanprestasi, perbedaan tafsir kontrak, dan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Sengketa yang berlarut-larut jelas merugikan para pihak dan dapat menghambat usaha syariah yang sedang berkembang. (Yoghi Arief Susanto, 2022) Oleh karena itu Mahkamah Agung merespon kebutuhan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menerbitkan beberapa regulasi, seperti PERMA No. 2 Tahun 2015, PERMA No.14 Tahun 2016, serta penyempurnaannya dalam PERMA No. 4 Tahun 2019, yang memberikan dasar hukum bagi penerapan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. (Asriani dkk, 2021) Kehadiran mekanisme ini tidak hanya untuk memangkas waktu dan biaya proses litigasi, tetapi juga sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan akses pengadilan yang lebih luas bagi pelaku usaha syariah, khususnya sektor UMKM yang rentan terhadap sengketa bernilai kecil. (Izzatub Tiyas Rohmatin & Diah Berkah, 2018).

Karenanya, Pengadilan Agama saat ini memiliki peran strategis sebagai peradilan khusus dalam menangani sengketa ekonomi syariah, seiring dengan perubahan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 yang memperluas kewenangannya di luar perkara keluarga. (Yoghi Arief Susanto, 2022) Kewenangan ini mencakup berbagai sengketa berbasis akad syariah, mulai dari pembiayaan, jual beli, hingga perbankan syariah, sehingga Peradilan Agama berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga kepastian hukum di bidang ekonomi syariah. (Asriani dkk, 2021)

Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis penerapan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang tidak hanya dilihat sebagai mekanisme hukum acara yang cepat dan biaya ringan, tetapi juga sebagai instrument akses keadilan yang memiliki keterbatasan structural. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif, penelitian ini menyoroti ketegangan antara prinsip kesederhanaan gugatan dan kompleksitas sengketa ekonomi syariah, khususnya ketika melibatkan pihak ketiga dan karakter akad syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif kritis terhadap efektivitas gugatan sederhana dalam praktik peradilan agama.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan agama. Sumber data utama berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait gugatan sederhana, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, buku yang terkait gugatan sederhana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis data secara

(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

kualitatif untuk menggambarkan dan menilai kesesuaian hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sederhana dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

3 Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Gugatan sederhana di Indonesia lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sebelum tahun 2015, hukum acara perdata yang berlaku dalam HIR maupun RBg tidak mengenal prosedur khusus bagi perkara bernilai kecil, sehingga setiap sengketa harus melalui mekanisme gugatan biasa yang panjang dan kompleks. Terinspirasi dari praktik Small Claim Court di negara-negara common law maupun civil law seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Belanda, Mahkamah Agung membentuk Pokja Penyusunan PERMA Gugatan Sederhana melalui SK KMA No. 267/KMA/SK/X/2013. Hasil kerja tim ini kemudian melahirkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diresmikan pada 7 Agustus 2015, yang menjadi tonggak Sejarah pengaturan gugatan sederhana di Indonesia.(Wiryatmo Lukito Totok, 2020) Kehadiran regulasi tersebut menjadi dasar penerapan mekanisme gugatan sederhana, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

3.1.1 Pengajuan Gugatan

Prosedur gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah telah diatur melalui PERMA No.2 Tahun 2015 juncto PERMA No. 4 Tahun 2019, serta diperkuat dengan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Regulasi itu menegaskan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa.(St. Saleha Madjid dkk, 2023) Ketentuan gugatan sederhana sesuai pasal 3 & 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019, di antaranya:St. Saleha Madjid dkk: 105.

- a. Hanya untuk kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp200 juta (PERMA 2015). Tuntutan immaterial tidak diperbolehkan (PERMA 2019).(Yoghi Arief Susanto, 2022)
- b. Tidak mencakup perkara perdata yang ditangani pengadilan khusus (misalnya sengketa ketenagakerjaan).
- c. Tidak mencakup sengketa hak atas tanah.
- d. Pihak penggugat dan tergugat maksimal satu orang (kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama).
- e. Gugatan tidak dapat diajukan jika domisili penggugat tidak jelas.
- f. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.
- g. Proses wajib dijalani langsung oleh para pihak tanpa kuasa hukum.

Tahap awal pengajuannya dimulai dengan pendaftaran gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Agama, menggunakan blanko gugatan yang sudah disediakan, yang memuat identitas para pihak terkait, uraian dasar gugatan (posita), dan tuntutan hukum (petitum).(Yoghi Arief Susanto, 2022) Setelah teregistrasi, perkara kemudian diperiksa oleh hakim Tunggal yang ditunjuk khusus menangani gugatan sederhana, sesuai amanat PERMA dan sertifikasi hakim ekonomi syariah. Proses ini berbasiskan pada persidangan yang ringan, cepat, dan efektif, di mana hakim berperan aktif menemukan pasal yang relevan, sedangkan para pihak cukup menyampaikan perkaranya melalui formulir yang disediakan dengan bantuan petugas pengadilan bila diperlukan. Penyelesaian wajib dilakukan paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama, sehingga jauh lebih cepat dibandingkan perkara biasa yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.St. Saleha Madjid dkk: 106.

Bila terdapat keberatan terhadap putusan hakim Tunggal, para pihak dapat mengajukannya ke majelis hakim, dan putusannya bersifat final. Dengan mekanisme ini, gugatan sederhana dimaksudkan untuk memangkas waktu formalitas beracara, menekankan biaya, serta memberi akses keadilan yang lebih luas, khususnya bagi pelaku usaha kecil di sektor ekonomi syariah.(St. Saleha Madjid dkk, 2023)

3.1.2 Proses Pemeriksaan Perkara

Setelah gugatan didaftarkan dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, tahapan selanjutnya adalah proses pemeriksaan perkara di persidangan. Sebelum memasuki sidang pertama, pengadilan akan melakukan pemeriksaan awal atau *dismissal process* untuk memastikan apakah perkara memenuhi kriteria gugatan sederhana. Apabila tidak memenuhi syarat seperti jenis sengketa, domisili para pihak, atau nilai gugatan, maka hakim akan mengeluarkan penetapan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan mengembalikan sisa biaya perkara. Namun, jika gugatan dinyatakan sebagai gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama dan memanggil para pihak. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015)

Pada sidang pertama, baik penggugat maupun tergugat wajib hadir sendiri (didampingi kuasa hukum, tetapi tidak boleh hanya diwakili). Hakim Tunggal memimpin persidangan dengan aktif, memberikan penjelasan kepada para pihak, dan mengupayakan perdamaian. Bila tidak tercapai, persidangan berlanjut ke tahap pembuktian. Alat bukti yang digunakan pun dibatasi pada bukti yang sederhana, seperti surat, saksi, pengakuan, dan sumpah. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015)

Proses pemeriksaan perkara ini dibatasi maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama hingga putusan diucapkan. Putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim Tunggal bersifat final dan mengikat pada tingkat pertama. Tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan ulang sebagaimana perkara perdata biasa. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan sebagaimana mekanisme eksekusi perdata biasa. (Ulfanora dkk, 2022)

Selain itu, khusus untuk perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana, hakim pada sidang pertama juga tetap wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian ini bersifat cepat dan mengecualikan prosedur mediasi formal sebagaimana diatur dalam PERMA Mediasi. Apabila kesepakatan tercapai, hakim menuangkannya dalam Putusan Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut, sehingga semakin mendukung tujuan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. (Muhammad Wildi, 2023)

3.1.3 Pembuktian

Salah satu tahapan penting dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana adalah pembuktian. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana, PERMA No. 2 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pembuktian dilakukan secara sederhana, di mana gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak memerlukan pembuktian, sedangkan jika dibantah hakim wajib memeriksa pembuktian berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015) Hal ini dipertegas atas aturan sebelumnya, yang menyatakan bahwa dalil gugatan yang diakui oleh tergugat tidak perlu pembuktian tambahan, sedangkan dalil yang dibantah diperiksa berdasarkan hukum acara yang berlaku (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), pemeriksaan ahli pun dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. (Prof. DR. H. Oyo S. Mukhlas M.Si, 2019) Dengan demikian, ketentuan mengenai alat bukti dalam gugatan sederhana tetap merujuk pada hukum acara perdata, termasuk di peradilan agama untuk perkara ekonomi syariah.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti mencakup surat atau dokumen, saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim, dan keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG. Pada hukum Islam pun berlaku prinsip *al-bayyinah 'ala al-mudda'I wa al-yamin 'ala man Ankara* (Pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan, sedangkan sumpah bagi pihak yang menyangkal), dengan syarat minimal dua alat bukti, termasuk saksi. (Hidayat, 2023)

3.1.4 Sengketa Ekonomi Syariah Sederhana dalam Putusan Pengadilan Agama

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dan pembuktian, kemudian hakim menjatuhkan putusan terhadap sengketa ekonomi syariah yang diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana. Bentuk dan struktur

putusan dalam perkara sengketa ekonomi syariah sederhana pada Pengadilan Agama tetap mengikuti pola putusan perdata pada umumnya, yaitu terdiri dari bagian identitas perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Namun, karena mekanisme gugatan sederhana, struktur pertimbangan hukum dibuat lebih ringkas dengan focus pada dalil sengketa dan alat bukti yang sederhana. (Neni Sri Imaniyati dkk, 2021)

Sifat putusan dalam sengketa ekonomi syariah sederhana Adalah final dan mengikat di tingkat pertama, tanpa upaya banding, kecuali upaya hukum keberatan terbatas atau kasasi dengan alasan tertentu. Aturan ini diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019, yang kemudian diadopsi ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui PERMA No. 14 Tahun 2016. (Imran, 2019)

Salah satu contoh konkrit Adalah perkara di Pengadilan Agama Padang dengan nomor 0309/Pdt/G/2017/PA Padang, yang merupakan kasus pertama sengketa ekonomi syariah di pengadilan tersebut. Dalam perkara ini, penggugat menggugat Bank Mandiri Syariah karena dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan secara materiil. Putusan diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 25 hari oleh hakim Tunggal, dengan proses pembuktian yang sederhana, sehingga menunjukkan efektivitas mekanisme gugatan sederhana. (Imran, 2019)

Contoh kedua Adalah sengketa wanprestasi akad mudharabah antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Cn, di mana nasabah tidak melaksanakan kewajiban angsuran sehingga bank mengajukan gugatan. Majelis hakim menilai bahwa struktur dan isi putusan telah sesuai dengan hukum acara, dengan dasar pertimbangan utama berupa pengakuan murni dari tergugat yang membenarkan adanya wanprestasi. Putusan juga menguatkan pelaksanaan sita jaminan sebagai upaya memenuhi asas kemaslahatan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Contoh lainnya terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah. Namun, dalam perjalanan persidangan terdapat pihak ketiga yang mengajukan intervensi, sehingga majelis hakim menolak perkara tersebut untuk diproses melalui mekanisme sederhana sebab perkara tidak lagi memenuhi syarat sederhana sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 4 Tahun 2019. Hakim kemudian menyarankan agar gugatan didaftarkan ulang sebagai gugatan biasa.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus, baik dari sisi pengajuan, proses pemeriksaan perkara, pembuktian, maupun bentuk putusannya. Temuan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan berikut.

3. 2 Pembahasan

Berbeda dengan gugatan sederhana, gugatan biasa tidak memiliki batasan nilai gugatan, dapat meliputi berbagai jenis perkara perdata, dan pada umumnya diperiksa oleh majelis hakim dengan tiga orang hakim. (Abdulloh Afifil Mu'ala, 2025) Proses penyelesaiannya juga tidak dibatasi waktu secara ketat, sehingga dapat berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan. Selain itu, gugatan biasa memungkinkan adanya instrument hukum acara yang lebih kompleks seperti rekonvensi, intervensi, eksepsi, maupun provisi, sedangkan gugatan sederhana secara tegas menutup kemungkinan tersebut. (Abdulloh Afifil Mu'ala, 2025)

Dari sisi upaya hukumnya, gugatan sederhana hanya dapat diajukan keberatan, sementara gugatan biasa membuka peluang banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. (Anita Afriana & An An Chandrawulan, 2019) Perbedaan ini menunjukkan bahwa gugatan sederhana hadir bukan untuk menggantikan gugatan biasa, melainkan untuk melengkapinya dengan menyediakan mekanisme khusus yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi perkara dengan nilai gugatan kecil, termasuk sengketa ekonomi syariah. Karakter sederhana dalam mekanisme gugatan sederhana juga terlihat dari proses pemeriksaannya yang lebih ringkas dibanding perkara perdata reguler. Dalam gugatan sederhana, para pihak hadir langsung di persidangan meskipun dapat didampingi kuasa hukum, serta pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal

dengan tahapan persidangan yang lebih sederhana. Selain itu, gugatan sederhana hanya diperuntukkan bagi tuntutan ganti rugi materiil akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa gugatan sederhana dirancang untuk memperluas akses keadilan melalui prosedur yang lebih efektif dan efisien dibandingkan proses peradilan perdatan biasa. (Ridwan Pratama, 2023)

Meskipun secara normatif gugatan sederhana dirancang untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, dalam konteks sengketa ekonomi syariah mekanisme ini belum sepenuhnya adaptif. Pembatasan jumlah pihak dan larangan keterlibatan pihak ketiga sering kali tidak sejalan dengan karakter sengketa ekonomi syariah yang melibatkan hubungan hukum berlapis. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kesederhanaan hukum acara dapat berbenturan dengan kebutuhan keadilan substantif, sehingga penerapan gugatan sederhana memerlukan kehati-hatian dalam praktik peradilan agama.

Para hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi melalui gugatan sederhana tidak hanya sebatas menilai kelengkapan formil dan materiil bukti, tetapi juga menggali serta menerapkan nilai-nilai syariah sebagai dasar pertimbangan hukum. Hakim dituntut untuk memiliki kompetensi ganda, yakni menguasai hukum acara perdata sekaligus prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam menilai bukti tertulis maupun keterangan saksi, hakim dapat memastikan substansi pembuktian tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. (Dewi Mariyatul Qibtiyah & Abdul Mujib, 2023) Hal serupa disampaikan pula bahwa hakim harus aktif menggali nilai masalah dan keadilan sosial saat menguji bukti dalam perkara sederhana, karena Keputusan yang diambil bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, tetapi juga menjaga kemurnian prinsip syariah dalam praktik ekonomi. (Deby Adelia dkk, 2023)

Hakim harus memastikan kesesuaian prosedur pembuktian dengan prinsip syariah seperti al-'adl (kadilan), mas'uliyah (tanggung jawab), dan wasathiyah (keseimbangan), terutama ketika melakukan pemeriksaan awal dan tahap persidangan singkat. Hakim juga harus menjadikan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta KHES sebagai rujukan agar putusan mengandung nilai syariah yang otentik. (Neni Sri Imaniyati dkk, 2021) Dalam implementasi asas keadilan substantif, hakim PA dituntut untuk tidak hanya berpegang pada formalism hukum, tetapi juga memperhayikan nilai-nilai keadilan dalam prinsip ekonomi syariah. Walau begitu, terdapat kendala pada aspek substansi dan struktur hukum, khususnya karena masih terbatasnya pemahaman hakim mengenai praktik bisnis syariah. Meski demikian, asas keadilan substantif tetap diupayakan melalui penggunaan fatwa DSN-MUI, UU Perbankan Syariah, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan hukum. (Neni Sri Imaniyati dkk, 2021)

Berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Agama tersebut, dapat dilihat bahwa gugatan sederhana efektif diterapkan pada sengketa ekonomi syariah yang bersifat sederhana dan hanya melibatkan dua pihak. Namun, ketika sengketa melibatkan pihak ketiga atau kompleksitas akad, mekanisme gugatan sederhana menjadi tidak relevan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas gugatan sederhana sangat bergantung pada karakter sengketa, sehingga mekanisme ini belum sepenuhnya kompatibel dengan seluruh bentuk sengketa ekonomi syariah.

4 Kesimpulan

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara sederhana di PA merupakan terobosan penting dalam hukum acara perdata, khususnya setelah terbitnya PERMA No.2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 serta PERMA No. 14 Tahun 2016. Mekanisme ini memberikan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan, terutama bagi pelaku usaha syariah skala kecil yang rentan terhadap sengketa bernilai kecil. Prosedur gugatan sederhana dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi nilai gugatan, jenis perkara, maupun jumlah pihak, serta hanya diperiksa oleh hakim Tunggal dengan waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja. Hal ini membedakan secara mendasar dengan gugatan biasa yang cenderung lebih panjang, kompleks, dan berbiaya tinggi.

Dalam praktiknya, penerapan gugatan sederhana di PA menunjukkan efektivitas sekaligus tantangan. Beberapa perkara seperti di PA Padang dan PA Cirebon dapat diselesaikan secara sederhana dengan putusan yang cepat dan berorientasi pada asas kemaslahatan. Namun, di PA Karanganyar memperlihatkan keterbatasan mekanisme ketika muncul pihak ketiga atau kompleksitas perkara yang tidak memenuhi kriteria

sederhana. Oleh karena itu, meskipun mekanisme gugatan sederhana sudah selaras dengan kebutuhan akses keadilan di bidang ekonomi syariah, konsistensi penerapannya masih memerlukan penguatan, baik melalui peningkatan kompetensi hakim ekonomi syariah maupun pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum acara yang tersedia.

Penelitian ini menegaskan bahwa gugatan sederhana di Pengadilan Agama merupakan instrument penting dalam memperluas akses keadilan bagi pelaku usaha syariah. Namun demikian, mekanisme ini masih memiliki keterbatasan structural dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan dan peningkatan pemahaman hakim agar penerapan gugatan sederhana tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga pada keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujib. (2024). Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 09(01), 682–683.
- Abdulloh Afifil Mu'ala. (2025). Tinajauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di pengadilan Agama: Perspektif Aasas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 03(02), 220–221.
- Anita Afriana & An An Chandrawulan. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 04(01), 65.
- Asriani dkk. (2021). Sharia Economic Dispute Resolution During Covid-19 Pandemic. *Al-'Adalah*, 18(02), 365–367.
- Deby Adelia dkk. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economics Disputes in Religious Courts. *Batulis Civil Law Review*, 04(02).
- Dewi Mariyatul Qibtiyah & Abdul Mujib. (2023). Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul. *Media of Law and Sharia*, 04(02).
- Hidayat. (2023). Evidence System in Sharia Economic Dispute Resolution from the Perspective of Islamic Law: A Study of Decision Number 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks. *Madania*, 27(02).
- Imran, A. (2019). Resolving Economic Syari'ah Cases in Small Claim Courts and Religious Courts. *International Jurnal of Innovation, Creativity, and Change*, 10(03).
- Izzatub Tiyas Rohmatin & Diah Berkah. (2018). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terhadap Perkara Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Persyaratan Domisili Para Pihak). *Jurnal Justisia Ekonomika*, 02(02), 3.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Buku Saku Gugatan Sederhana*. PSHK dan LeIP.
- Muhammad Wildi. (2023). *Perdamaian dalam Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Sederhana*. Pengadilan Agama Pelaihari. <https://pa-pelaihari.go.id/kategori-artikel/1083-perdamaian-dalam-perkara-ekonomi-syariah-dengan-gugatan-sederhana-oleh-muhammad-wildi%2C-s-h-%2C-m-h-hakim-pengadilan-agama-pelaihari-kelas-ib.html?>
- Neni Sri Imaniyati dkk. (2021). The Enforcement of Small Claim Court of Sharia Economics in Religious Courts According to Sharia Economic Principles (Case Study of Religious Courts in West Java). *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, 658.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Prof. DR. H. Oyo S. Mukhlas M.Si. (2019). *Dual Banking System dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. PT Refika Aditama.
- Ridwan Pratama. (2023). Comparative Analysis of Simple Lawsuits and Ordinary Civil Lawsuits. *Indonesia Private Law Review*, 04(02), 61–66.
- St. Saleha Madjid dkk. (2023). Implementasi Gugatan Sederhana dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 07(02), 101.
- Ulfanora dkk. (2022). Penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana (Small Claim

- Court) dalam Penyelesaian Penumpukkan (Kongesti) Perdata pada Pengadilan di Sumatera Barat. *UNES Law Review*, 05(02), 547–548.
- Wiryatmo Lukito Totok. (2020). Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (PERMA No. 2 Tahun 2015) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 09(01), 36–37.
- Yoghi Arief Susanto. (2022). Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 03(01).